



JURNAL AL HAKIM

Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

Volume 3 No. 2, November 2021

ISSN 2685-2225 (P) 2722-4317 (E)

ANALISIS MEKANISME PEMBIAYAAN *MURABAHAH* BERDASARKAN PBI NOMOR: 7/46/FBI/2005

Asma' Fajar Fitrianingtyas

PENETAPAN SANKSI PIDANA PELAKU PENIPUAN DI PENGADILAN NEGERI BATANG PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

Ayu Putri Yulianingsih

SISTEM *SHARE IN JAR* PENJUALAN ONLINE PADA VIA SHOP_234 PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Nafa Amnu Rahma

IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN KLATEN TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM (PASAR) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Windarti

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK OLEH ORANG TUA

Fitriani Fajri Isnaeni

***IJTIHAD* LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA TENTANG PERKAWINAN LINTAS ORGANISASI MASYARAKAT ISLAM**

Lukman Ari Ramadana

SISTEM PENARIKAN JASA LEMBAGA PENYALUR KETENAGAKERJAAN PT. ANUGERAH PERWIRA INDONESIA

Hafid Nur Fauzi

ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP MEKANISME PENENTUAN HARGA DALAM JUAL BELI TANAMAN HIAS *PHILODENDRON MAJESTIC*

Hesti Yunita Sari

PEMBERDAYAAN KAUM PEREMPUAN DALAM MENUNJANG PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA

Asrul Ikhsan Dwijaya

PENYELESAIAN KASUS WANPRESTASI PADA PEMBIAYAAN *MURABAHAH*

Dyvia Nandhita Sachputri



FAKULTAS SYARIAH
IAIN SURAKARTA

Vol. 3, No. 2, November 2021

ISSN 2685-2225 (P) 2722-4317 (E)

AL-HAKIM

Jurnal Ilmiah Mahasiswa

Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

AL-HAKIM

Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

Editor Team

Editor In-Chief

Abdul Rahman Prakoso

Editorial Board

Ismail Yahya, IAIN Surakarta
Layyin Mahfiana, IAIN Surakarta
Hafidah, IAIN Surakarta
Aris Widodo, IAIN Surakarta
Muhammad Hanif, IAIN Surakarta

Managing Editor

Ayu Yulinar Dwianti

Editors

Husnul Khatimah
Fu'aida Nur Hikmawati

Layouter

Hafid Nur Fauzi

Alamat Redaksi:

Fakultas Syariah, IAIN Surakarta
Jln. Pandawa, Pucangan, Kartasura,
Sukoharjo, Jawa Tengah 57168
Telp. 0271-781516
Fax. 0271-782774

Surel : jurnalilmiahfasya@gmail.com

Laman : <https://ejournal.iainsurakarta.ac.id/al-hakim/>

AL-HAKIM

Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

DAFTAR ISI

ANALISIS MEKANISME PEMBIAYAAN *MURĀBAĤAH* BERDASARKAN PBI NOMOR:
7/46/PBI/2005

Asma' Fajar Fitrianingtyas dan Qosim Khoiri Anwar135-148

PENETAPAN SANKSI PIDANA PELAKU PENIPUAN DI PENGADILAN NEGERI
BATANG PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

Ayu Putri Yulianingsih dan Suciyani149-160

SISTEM *SHARE IN JAR* PENJUALAN *ONLINE* PADA VIA SHOP_234 PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Nafa Amnu Rahma dan Ahmad Hafidh161-176

IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN KLATEN TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
(PASAR) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Windarti dan Andi Wicaksono177-192

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK OLEH
ORANG TUA

Fitriani Fajri Isnaeni dan Suciyani193-208

IJTIHAD LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA (LDII) TENTANG PERKWINAN
LINTAS ORGANISASI MASYARAKAT ISLAM

Lukman Ari Ramadana dan Muh. Zumar Aminuddin209-224

SISTEM PENARIKAN JASA LEMBAGA PENYALUR KETENAGAKERJAAN PT ANUGERAH PERWIRA INDONESIA

Hafid Nur Fauzi dan Bayu Sindhu Raharja225-234

ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP MEKANISME PENENTUAN HARGA JUAL BELI TANAMAN HIAS *PHILODENDRON MAJESTIC*

Hesti Yunita Sari dan Lutfi Rahmatullah.....235-250

PEMBERDAYAAN KAUM PEREMPUAN DALAM MENUNJANG PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA

Asrul Ikhsan Dwijaya dan Suciyani.....251-266

PENYELESAIAN KASUS WANPRESTASI PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH

Dyvia Nandhita Sachputri dan Ning Karna Wijaya.....267-274

**ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP MEKANISME PENENTUAN
HARGA DALAM JUAL BELI TANAMAN HIAS *PHILODENDRON*
*MAJESTIC***

Hesti Yunita Sari

Fakultas Syariah, IAIN Surakarta

Surel: hestiyunitasa567@gmail.com

Lutfi Rahmatullah

Dosen Fakultas Syariah, IAIN Surakarta

Surel: lutfirahmatullah48@gmail.com

Abstract

Pricing is one of the most important elements in buying and selling. Pricing in buying and selling is something significant, although the price is not always rational. One example of the absence of a level of rationality between price and goods can be seen in determining the price in buying and selling Philodendron majestic ornamental plants at Lawe Florist. This study aims to determine how the pricing mechanism in the sale and purchase of Philodendron majestic ornamental plants and how the Islamic Business Ethics review of the pricing mechanism in the sale and purchase of Philodendron majestic ornamental plants in Lawe Florist, Sondakan, Laweyan, Surakarta. This type of research is field research using a qualitative approach. The data sources are obtained from primary data sources and secondary data sources. Data collection techniques were carried out by interview and document methods, then analyzed using Miles and Hiberman model data analysis techniques. From the results of this study, it can be concluded that Lawe Florist determines the price of ornamental plants by checking market prices which is done by asking fellow Online Plant Sellers (OPS) and by looking at trends. In determining the price of Philodendron majestic ornamental plants, Lawe Florist has applied the five principles of Islamic business ethics, namely the principles of oneness, balance, free will, responsibility and virtue. Therefore, it can be said that, in terms of Islamic business ethics, the pricing mechanism in the sale and purchase of Philodendron majestic ornamental plants at Lawe Florist is in accordance with the principles of Islamic business ethics.

Keywords: Pricing; Lawe Florist; Islamic business ethics.

Abstrak

Penentuan harga adalah salah satu unsur yang sangat penting dalam jual beli. Penentuan harga dalam jual beli merupakan sesuatu yang signifikan, meskipun harga tersebut tidak selamanya rasional. Salah satu contoh dari tidak adanya tingkat rasionalitas antara harga

dengan barang bisa dilihat pada penentuan harga dalam jual beli tanaman hias Philodendron majestic di Lawe Florist. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme penentuan harga dalam jual beli tanaman hias Philodendron majestic dan bagaimana tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap mekanisme penentuan harga dalam jual beli tanaman hias Philodendron majestic di Lawe Florist, Sondakan, Laweyan, Surakarta. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber datanya diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan dokumen, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data model Miles dan Hiberman. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Lawe Florist menentukan harga tanaman hias dengan cara mengecek harga pasar yang dilakukan dengan cara bertanya dengan sesama Online Plant Seller (OPS) dan dengan melihat trend. Dalam menentukan harga tanaman hias Philodendron majestic, Lawe Florist telah menerapkan kelima prinsip etika bisnis Islam yaitu prinsip keesaan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab dan kebajikan. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa, ditinjau dari segi etika bisnis Islam, mekanisme penentuan harga dalam jual beli tanaman hias Philodendron majestic di Lawe Florist telah sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam.

Kata kunci: Penentuan Harga; Lawe Florist; Etika Bisnis Islam.

PENDAHULUAN

Jual beli merupakan suatu kegiatan yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia sehari-hari. Melalui praktik jual beli inilah, kebutuhan antara penjual dan pembeli akan sama-sama terpenuhi. Dalam jual beli terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi seperti adanya penjual dan pembeli, adanya barang atau jasa yang diperjualbelikan, adanya akad (ijab dan kabul), dan adanya nilai tukar atau harga barang.¹

Selain menjadi rukun dan syarat yang harus dipenuhi, adanya harga juga merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam jual beli. Harga adalah sesuatu yang diserahkan dalam pertukaran untuk mendapatkan suatu barang maupun jasa.² Harga menjadi sesuatu yang sangat penting, karena bila harga suatu barang terlalu mahal dapat mengakibatkan barang menjadi kurang laku, begitu pula sebaliknya, bila harga suatu barang terlalu murah, keuntungan yang didapat hanya sedikit.

Penentuan harga dalam jual beli merupakan sesuatu yang signifikan, meskipun harga tersebut tidak selamanya rasional. Tidak adanya tingkat rasionalitas antara harga dengan barang bisa dilihat dari adanya fenomena barang-barang yang sebenarnya biasa bahkan tidak

¹ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 64.

² Idris Parakkasi dan Kamiruddin, "Analisis Harga dan Mekanisme Pasar Dalam Islam", *Jurnal Laa Maysir*, (Makassar) Vol. 5 Nomor 1, 2018, hlm. 110.

terlalu bermanfaat, tetapi tiba-tiba harganya menjadi sangat mahal karena sedang trending di masyarakat, khususnya di Indonesia. Adapun barang-barang tersebut diantaranya seperti batu akik, ikan *louhan*, burung *lovebird*, sepeda *fixie*, dan tanaman hias gelombang cinta (*anthurium*).

Keempat barang tersebut pernah menjadi sangat mahal pada masanya, bahkan harganya bisa mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah. Untuk tanaman gelombang cinta misalnya, di tahun 2006 tanaman ini pernah terjual dengan harga 45 juta, bahkan juga sempat ramai karena menjadi incaran baru para pencuri.³ Padahal tanaman ini hanyalah sebuah tanaman yang sama seperti tanaman pada umumnya, yang bisa saja mati sewaktu-waktu dan juga belum tentu dapat hidup dalam jangka waktu yang lama.

Sejak adanya pandemi *Covid-19* di tahun 2020 fenomena terkait mahalnya harga tanaman hias yang sebenarnya tidak terlalu memiliki nilai manfaat juga muncul kembali di Indonesia. Jika dahulu tanaman yang sempat viral adalah tanaman gelombang cinta, sekarang salah satu jenis tanaman hias yang sedang viral saat ini adalah tanaman hias *Philodendron* atau lebih dikenal masyarakat dengan sebutan *Philo*.

Tingginya minat masyarakat terhadap tanaman hias *Philodendron* menjadi peluang tersendiri bagi para penjualnya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Hal inilah yang dirasakan oleh salah satu penjual tanaman hias yang ada di Laweyan, Surakarta, yaitu Lawe Florist. Lawe Florist merupakan salah satu tempat yang menjual berbagai jenis tanaman hias yang sedang trend selama masa pandemi ini, khususnya *Philodendron*. Salah satu jenis *Philodendron* yang banyak diminati masyarakat, khususnya bagi para pecinta tanaman hias yang sedang trend saat ini adalah *Philodendron majestic*. Di Lawe Florist sendiri, tanaman hias *Philodendron majestic* berukuran kecil dengan satu daun sebesar telapak tangan, dijual dengan harga 2 juta rupiah.

Harga *Philodendron majestic* di Lawe Florist tersebut terlihat cukup mengejutkan, karena dirasa terlalu mahal untuk sebuah tanaman hias yang berukuran kecil dan hanya memiliki satu daun. Adanya fenomena ini juga dimanfaatkan oleh penjual tanaman hias *Philodendron majestic*, khususnya Lawe Florist agar bisa mengambil keuntungan yang sebanyak-banyaknya selama masa pandemi ini. Padahal sebagai umat Islam, dalam jual beli

³ Intan Kirana, "Barang-Barang yang Pernah Jadi Mahal Banget di Indonesia", dikutip dari <https://www.kincir.com/chillax/epic-life/barang-barang-yang-pernah-jadi-mahal-banget-di-indonesia>, diakses 13 Februari 2021.

kita mengenal adanya Etika Bisnis Islam yang menganjurkan agar seorang pedagang tidak mengambil keuntungan yang berlebihan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian lapangan ini dilakukan berdasarkan pada data maupun informasi yang berkaitan dengan penentuan harga dalam jual beli tanaman hias *Philodendron majestic* di Lawe Florist dan melakukan penilaian terhadap penentuan harga dalam jual beli tanaman hias tersebut ditinjau dari etika bisnis Islam.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Jenis wawancara pada penelitian ini adalah wawancara terstruktur, dimana sebelumnya peneliti sudah menyiapkan pedoman wawancara yang berkaitan dengan masalah penelitian. Wawancara dilakukan secara langsung dengan penjual *Philodendron majestic* (pemilik Lawe Florist) dan pembeli *Philodendron majestic* untuk memperoleh informasi terkait transaksi jual beli tanaman hias *Philodendron majestic* di Lawe Florist beserta mekanisme penentuan harga tanaman hias tersebut.

Sedangkan dalam hal dokumentasi, peneliti mencari dokumen-dokumen tentang sejarah, foto, maupun bukti transaksi yang berkaitan dengan jual beli tanaman hias *Philodendron majestic* di Lawe Florist. Analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis data model Miles dan Hiberman. Adapun aktivitas dalam analisis data model Miles dan Hiberman meliputi reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

PEMBAHASAN

Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah *fiqh* disebut *al-bai'* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti.⁴ Kata *al-bai'* dalam Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.⁵ Wahbah al-Zuhailly mengartikannya secara bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Secara fikih, jual beli berarti proses tukar menukar harta, atau suatu manfaat jasa yang halal untuk ditukar dengan hal yang serupa dengannya untuk masa yang tak terbatas, dengan cara yang dibenarkan.⁶

⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 101.

⁵ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 67-68.

⁶ Muhammad Arifin bin Badri, *Panduan Praktis Fikih Perniagaan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2018), hlm.

Dasar hukum jual beli terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 275: “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”⁷, Q.S. Al-Baqarah ayat 198: “tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu”⁸, Q.S. An-Nisa ayat 29: “Hai orang-orang yang beriman, Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu”⁹. Adapun hadis dari Rifa’ah bin Rafi’ yang menjelaskan bahwa Nabi pernah ditanya mengenai pekerjaan apa yang paling baik. Jawaban Nabi, “Kerja dengan tangan dan semua jual beli yang mabrur” (HR.Bazzar No.3731 dan dinilai *ṣahīh* oleh al Hakim).¹⁰

Rukun dan syarat dalam jual beli menurut jumhur ulama ada empat yaitu: ada orang yang berakad (penjual dan pembeli), ada *sigat* (lafal *ijāb* dan *qabūl*), ada barang yang dibeli, ada nilai tukar pengganti barang atau harga. Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama di atas sebagai berikut: *Pertama*, orang yang berakad harus berakal dan yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. *Kedua*, kerelaan kedua belah pihak yang dapat dilihat dari *ijāb* dan *qabūl* yang dilangsungkan dan *ijāb* dan *qabūl* itu dilakukan dalam satu majelis. *Ketiga*, barang yang diperjualbelikan adalah barang yang suci, barang bermanfaat, barang milik penjual, barang diketahui keadaannya dan dapat diserahkan. *Keempat*, harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.¹¹

Penentuan Harga

Harga dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *price*, sedangkan dalam bahasa Arab berasal dari kata *ṣaman* atau *si’ru* yakni nilai sesuatu dan harga yang terjadi atas dasar suka sama suka (*an-tarādīn*).¹³ Harga adalah suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau barang lain untuk memperoleh manfaat dari suatu barang atau jasa bagi seseorang atau kelompok pada waktu tertentu dan tempat tertentu.¹² Dengan kata lain, harga adalah jumlah

42.

⁷ Departemen Agama RI, *Al Qur’an dan Terjemah Al Ikhlas*, (Jakarta: Samad, 2014), hlm. 47.

⁸ *Ibid.*, hlm. 31.

⁹ *Ibid.*, hlm. 83.

¹⁰ Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqanlany, *Terjemah Bulughul Maram, Cet. Pertama*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), hlm. 303.

¹¹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 71.

¹³ Supriadi Muslimin, dkk, Konsep Penentuan Harga Dalam Perspektif Islam, *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, (Gowa), Vol. 2 No.1, 2020, hlm. 3.

¹² Syaparuddin, *Ilmu Ekonomi Mikro Islam: Peduli Masalah Vs. Tidak Peduli Masalah*, (Yogyakarta:

uang yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari barang beserta pelayanannya.¹⁴ Untuk menentukan harga jual dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu penentuan harga jual oleh pasar, penentuan harga jual oleh pemerintah, dan penentuan harga jual oleh penjual (perusahaan).¹³

Penentuan (regulasi) harga dikenal di dunia *fiqh* dengan istilah *tas'īr*, yang berarti menetapkan harga tertentu pada barang-barang yang diperjualbelikan, yang tidak menzalimi pemilik barang dan pembelinya. Dalam konsep Islam, harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini terjadi apabila antara penjual dan pembeli bersikap saling merelakan. Artinya, tidak ada pihak yang terpaksa melakukan transaksi pada tingkat harga tertentu.¹⁴ Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli dalam mempertahankan barang tersebut. Jadi, harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli, dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan harga tersebut dari penjual.

Etika Bisnis Islam

Etika berasal dari bahasa Latin "*ethicus*" dan dalam bahasa Yunani "*ethos*", berarti "filsafat moral" atau "ilmu tentang moral" jamaknya "*ta etha*", sedangkan dalam bahasa Inggris di tulis "*ethic*", jamaknya "*ethics*". Kemudian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disalin menjadi "etika" yang mempunyai tiga arti yaitu: 1) ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban; 2) kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak; 3) nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.¹⁵

Etika dipahami sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan apa yang benar dari apa yang salah. Dalam bisnis, etika berperan sebagai pedoman atau prinsip moral untuk membedakan mana yang baik dan yang benar bagi para pelaku bisnis dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Dalam ajaran Islam, etika bisnis dikenal sebagai norma-norma etika yang

TrustMedia Publishing, 2017), hlm. 208.

¹⁴ Siti Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Dilengkapi Dasar-Dasar Ekonomi Islam)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), hlm. 61.

¹³ Soemarsono, *Peranan Pokok dalam Menentukan Harga Jual*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 1990), hlm. 17.

¹⁴ Sukarno Wibowo dan Dedi Supriadi, *Ekonomi Mikro Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), hlm. 221.

¹⁵ Nashiruddin Baidan dan Erwat Aziz, *Etika Islam dalam Berbisnis*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 1-2.

berbasiskan Al-Qur'an dan Hadist yang harus dijadikan acuan oleh siapapun dalam aktivitas bisnisnya.¹⁶ Dengan kata lain, etika bisnis Islam adalah seperangkat nilai tentang baik dan buruk, benar dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas dan juga Al-Quran dan Hadis.

Untuk mendapatkan keberkahan dari aktivitas bisnisnya, seorang pelaku bisnis harus memperhatikan beberapa prinsip etika yang dijelaskan dalam Islam, yaitu:

a. Keesaan

Konsep ini disebut juga dengan konsep kesatuan yang menggambarkan penyerahan tanpa syarat manusia di hadapan-Nya dengan menjadikan keinginan, ambisi, serta perbuatannya tunduk pada perintah-Nya.

b. Keseimbangan

Keseimbangan atau '*adl*', menggambarkan dimensi horizontal ajaran islam, dan berhubungan dengan harmoni segala sesuatu di alam semesta. Prinsip keseimbangan/kesejajaran menyediakan penjabaran yang komplit seluruh kebijakan dasar institusi sosial: hukum, politik, dan ekonomi.¹⁷

c. Kehendak Bebas

Dalam pandangan Islam, manusia yang terlahir memiliki kehendak bebas. Karena manusia itu bebas, dia hanya memiliki dua pilihan: apakah dia mentaati ketentuan Tuhan, membuat pilihan yang benar dan dibimbing oleh jalan kebenaran; ataukah dia membuat pilihan yang salah dan jauh dari jalan kebenaran dan bahkan bisa melawan Tuhan.¹⁸

d. Tanggungjawab

Untuk memenuhi konsep keadilan dan kesatuan seperti yang kita lihat dalam ciptaan Allah SWT, manusia harus bertanggungjawab terhadap segala tindakannya. Ia harus memikul tanggungjawab tertinggi atas tindakannya sendiri.¹⁹

e. Kebajikan

¹⁶ Erly Juliyani, "Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Ummul Qura*, (Lamongan), Vol. 7 Nomor 1, 2016, hlm. 65.

¹⁷ Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi...*, hlm. 39.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 42-43.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 67.

Kebajikan (*ihsān*) atau kebaikan terhadap orang lain didefinisikan sebagai tindakan yang menguntungkan orang lain lebih dibanding orang yang melakukan tindakan tersebut dan dilakukan tanpa kewajiban apapun.

Jual Beli Tanaman Hias *Philodendron Majestic* di Lawe Florist

Jual beli tanaman hias *Philodendron majestic* di Lawe Florist dilakukan secara langsung di *greenhouse* dan juga secara *online*. Untuk jual beli secara langsung, pembeli bisa datang langsung ke *greenhouse* untuk melihat dan memilah sendiri tanaman *Philodendron majestic* yang ingin dibeli. Sedangkan untuk jual beli secara *online*, ketika ada calon pembeli yang berminat membeli tanaman hias *Philodendron majestic*, Lawe Florist akan memvideokan tanaman tersebut, mengukur daun, dan membandingkannya dengan telapak tangan. Selanjutnya yaitu proses negosiasi, jika pembeli setuju, pembeli diminta agar segera melakukan transfer. Setelah pembeli mengirimkan bukti transfer, keesokan harinya Lawe Florist melakukan packing terhadap tanaman hias *Philodendron majestic* untuk selanjutnya dikirim melalui ekspedisi. Setelah tanaman itu dikirimkan, Lawe Florist akan memberikan nomor resi tersebut kepada pembeli.²⁰

Apabila terdapat kerusakan pada pengiriman tanaman dan pembeli melakukan komplain, maka akan dilihat terlebih dahulu kerusakannya seperti apa. Jika kerusakan pada tanaman tersebut disebabkan karena kesalahan packing maka akan dilakukan negosiasi kembali untuk mencari solusi bersama. Tetapi apabila kerusakan pada tanaman terjadi karena *unboxing* yang salah maka itu merupakan kesalahan pembeli.²¹

Mekanisme Penentuan Harga dalam Jual Beli Tanaman Hias *Philodendron Majestic* di Lawe Florist

Secara umum, untuk menentukan harga jual dalam jual beli dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu penentuan harga jual oleh pasar, penentuan harga jual oleh pemerintah, dan penentuan harga jual oleh penjual (perusahaan).²² Dalam jual beli tanaman hias, penentuan harga yang dilakukan termasuk dalam penentuan harga oleh pasar. Hal ini dikarenakan, pada prinsipnya harga tanaman hias dipengaruhi oleh faktor permintaan dan persediaan barang yang

²⁰ *Ibid.*

²¹ Muhammad Faisol Rusdiyanto, Penjual Ph. *Majestic*, *Wawancara Pribadi*, 11 April 2021, jam 14.15-14.45 WIB

²² Soemarsono, *Peranan Pokok dalam Menentukan Harga Jual*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 1990), hlm. 17.

ada dipasar. Bila persediaan tanaman hias yang ada di pasar banyak, maka harganya akan semakin murah. Sebaliknya, bila stok tanaman hias yang ada di pasar sedikit (langka), maka harganya akan semakin tinggi.

Sebagai pihak yang menjual berbagai jenis tanaman hias, Bapak Faisol selaku pemilik Lawe Florist menentukan harga dengan cara mengecek harga pasar. Cek harga pasar bisa dilakukan dengan cara bertanya sesama *Online Plant Seller (OPS)* dan dengan melihat trend. Maksud dari melihat trend disini adalah mengecek jenis tanaman apa yang sedang hits atau banyak dicari. Apabila banyak OPS yang mengupload jenis A, B, atau C berarti tanaman tersebut sedang banyak dicari.²³

Bapak Faisol juga menjelaskan bahwa ia mempunyai alasan tersendiri dalam menetapkan harga sebuah tanaman hias, khususnya *Philodendron majestic* yang ia tawarkan seharga 2 juta rupiah untuk 1 daun. Adapun alasan tersebut diantaranya²⁴:

Tanaman hias *Philodendron majestic* memiliki karakteristik daun yang bagus. Dengan corak daun yang unik dan khas tanaman hias ini memiliki keistimewaan tersendiri bagi para penggemarnya.

Tanaman hias *Philodendron majestic* merupakan hasil persilangan antara satu jenis *philodendron* dengan *philodendron* lainnya, yaitu *Philodendron Sodiroi* dengan *Philodendron Verucosum*.

Tanaman hias *Philodendron majestic* agak susah hidupnya, sehingga mempunyai resiko mati yang lebih besar.

Itulah alasan yang menyebabkan *Philodendron majestic* mempunyai harga yang cukup mahal. Selain itu harga tanaman hias *Philodendron majestic* juga dapat dilihat dari segi daun, semakin besar dan banyak daun tanaman hias *Philodendron majestic* maka semakin besar pula harga yang ditawarkan.

Meskipun tanaman hias *Philodendron majestic* mempunyai harga yang cukup mahal, hal ini tidak membuat tanaman ini kehilangan pesonanya di mata pembeli. Para pecinta tanaman hias rela mengeluarkan sejumlah uang yang tidak sedikit untuk membeli tanaman ini. Berkaitan dengan harganya yang fantastis ada pembeli yang mengatakan bahwa harga *Philodendron majestic* sudah sesuai standar, dan ada juga pembeli yang menyatakan

²³ Muhammad Faisol Rusdiyanto, Penjual Ph. Majestic, *Wawancara Pribadi*, 11 April 2021, jam 14.15-14.45 WIB.

²⁴ *Ibid.*

bahwa harganya terlalu berlebihan. Adapun para pembeli *Philodendron majestic* tersebut diantaranya:

- a. Yohanes Aryo Wicaksono ia membeli tanaman hias *Philodendron majestic* dengan harga 4 juta rupiah dengan satu daun yang cukup besar, sebesar ukuran wajah. Menurutnya harga 4 juta rupiah merupakan harga yang sudah sesuai dengan market price untuk tanaman hias *Philodendron majestic*.²⁵
- b. Indra, ia membeli tanaman hias *Philodendron majestic* seharga 3 juta rupiah untuk 3 daun. Menurutnya harga tersebut sudah sesuai standar.²⁶
- c. Debby Nurmahesa, ia membeli tanaman *Philodendron majestic* seharga Rp 400.000 untuk 1 daun. Menurutnya harga tersebut sudah sesuai dengan standar.²⁷
- d. Arshaka, ia membeli tanaman hias *Philodendron majestic* seharga 1,5 juta rupiah untuk 3 daun berukuran kecil. Menurutnya harga tersebut sudah sesuai standar karena menyesuaikan ukuran, dan tidak terlalu berlebihan.²⁸
- e. Manda, ia membeli tanaman hias *Philodendron majestic* seharga 2,5 juta rupiah untuk 2 daun berukuran kecil. Menurutnya harga tersebut di atas harga sebenarnya, karena *supply demand*-nya tidak seimbang, dan kebetulan waktu itu ia membeli *Philodendron majestic* saat harganya sedang tinggi.²⁹
- f. Agung, ia membeli tanaman *Philodendron majestic* seharga 1,6 juta rupiah untuk satu daun. Menurutnya harga *Philodendron majestic* saat itu masih sangat mahal.³⁰
- g. Irwan Nuryadi, ia membeli tanaman *Philodendron majestic* seharga 350.000 rupiah untuk 2 daun kecil sebesar jempol. Menurutnya harga *Philodendron majestic* tersebut terlalu berlebihan.³¹

Dari ketujuh pembeli di atas dapat disimpulkan bahwa, 4 orang menyatakan bahwa harga *Philodendron majestic* yang sudah pernah mereka beli sesuai dengan standar, dan 3 orang lainnya menyatakan bahwa harganya terlalu berlebihan. Meskipun ada 3 pembeli yang

²⁵ Yohanes Aryo Wicaksono, Pembeli Ph. Majestic, *Wawancara Pribadi*, 13 April 2021, jam 20.27-21.00 WIB.

²⁶ Indra, Pembeli Ph. Majestic, *Wawancara Pribadi*, 4 Mei 2021, jam 08.30-08.45 WIB.

²⁷ Debby Nurmahesa, Pembeli Ph. Majestic, *Wawancara Pribadi*, 4 Mei 2021, jam 11.57-12.10 WIB.

²⁸ Arshaka, Pembeli Ph. Majestic, *Wawancara Pribadi*, 21 Mei 2021, jam 20.33-20.55 WIB.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Agung, Pembeli Ph. Majestic, *Wawancara Pribadi*, 4 Mei 2021, jam 12.15-12.45 WIB.

³¹ Irwan Nuryadi, Pembeli Ph. Majestic, *Wawancara Pribadi*, 5 Mei 2021, jam 04.30-05.00 WIB.

menyatakan bahwa harga tanaman *Philodendron majestic* yang mereka beli terlalu berlebihan, secara umum mereka juga tidak keberatan dengan harga tanaman hias *Philodendron majestic* tersebut, karena pada dasarnya tanaman ini memiliki karakteristik daun yang bagus, serta memiliki motif yang unik. Selain itu tanaman *Philodendron majestic* ini juga merupakan tanaman hasil *hibrid* (persilangan), sehingga tidak heran jika harganya cukup mahal.

Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Mekanisme Penentuan Harga dalam Jual Beli Tanaman Hias *Philodendron Majestic* di Lawe Florist

Dalam berbisnis kita mengenal adanya etika bisnis Islam yang merupakan pedoman bagi setiap muslim dalam menjalankan bisnisnya, termasuk salah satunya dalam melaksanakan transaksi jual beli. Selain harus sesuai dengan etika bisnis Islam, dalam jual beli juga terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Adapun rukun dan syarat tersebut antara lain: adanya penjual dan pembeli, adanya barang yang diperjualbelikan, adanya akad (*ijāb* dan *qabūl*), dan adanya nilai tukar atau harga.³²

Dalam penerapannya, jual beli tanaman hias *Philodendron majestic* di Lawe Florist telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli tersebut.

a. Adanya penjual dan pembeli

Dalam jual beli tanaman hias *Philodendron majestic* terdapat penjual dan pembeli. Adapun penjualnya yakni Bapak Faisol selaku pemilik Lawe Florist, dan pembelinya berasal dari kalangan kolektor atau *kolekdol* (koleksi lalu dijual kembali).

b. Adanya barang yang diperjualbelikan

Dalam jual beli tanaman hias *Philodendron majestic*, sudah jelas bahwa barang yang menjadi objek jual beli tersebut adalah tanaman hias *Philodendron majestic*.

c. Adanya akad (*ijāb* dan *qabūl*)

Dalam jual beli tanaman hias *Philodendron majestic*, penjual dan pembeli sama-sama sepakat untuk melakukan transaksi jual beli tersebut, dimana pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang. Adapun transaksi jual beli tersebut ada yang dilakukan secara online, dan ada yang dilakukan secara langsung di *greenhouse*.

d. Adanya nilai tukar atau harga

³² Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah...*, hlm. 68.

Dalam jual beli tanaman hias *Philodendron majestic*, sebelumnya penjual sudah menentukan harganya melalui postingan akun instagram, dengan demikian pembeli bisa mengetahui harga dari tanaman hias *Philodendron majestic* tersebut.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa praktik jual beli tanaman hias *Philodendron majestic* di Lawe Florist merupakan jual beli yang sah karena telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Meskipun harganya cukup mahal, penjual dan pembeli disini sudah saling sepakat untuk melakukan transaksi jual beli, dan diantaranya keduanya juga terdapat unsur kerelaan (suka sama suka) satu sama lain, sehingga tidak ada unsur paksaan dan tidak ada pihak yang dirugikan dalam praktik jual beli ini.

Selain harus memenuhi rukun dan syarat jual beli, dalam penerapannya jual beli juga harus sesuai dengan etika bisnis Islam agar jual beli yang dijalankan tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan semata tetapi juga agar usaha yang dijalankan mendapatkan keberkahan. Etika bisnis Islam dikenal sebagai norma-norma etika yang berbasiskan Al-Qur'an dan Hadist yang harus dijadikan acuan oleh siapapun dalam aktivitas bisnisnya, termasuk salah satunya dalam transaksi jual beli.

Dalam jual beli terdapat prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang seharusnya diterapkan oleh penjual berkaitan dengan penentuan harga, adapun prinsip-prinsip tersebut diantaranya:

a. Keesaan

Penerapan prinsip keesaan terhadap penentuan harga tanaman hias *Philodendron majestic* di Lawe Florist ditunjukkan dengan penentuan harga yang disesuaikan dengan harga pasar atau berdasarkan permintaan dan penawaran. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Lawe Florist tidak melakukan kecurangan dalam hal penentuan harga. Selain itu, penentuan harga sesuai dengan harga pasar juga merupakan perintah Allah SWT.

b. Keseimbangan

Penerapan prinsip keseimbangan terhadap penentuan harga tanaman hias *Philodendron majestic* di Lawe Florist ditunjukkan dengan pihak penjual maupun pembeli sama-sama mendapatkan manfaat dari harga yang telah ditetapkan. Adapun manfaat yang dimaksud disini adalah penjual mendapatkan keuntungan, sedangkan pembeli mendapatkan tanaman hias yang ia inginkan. Dari hasil wawancara dengan 7 pembeli, meskipun 3 orang pembeli menyatakan bahwa harga *Philodendron majestic* terlalu berlebihan, pada akhirnya mereka tetap membeli tanaman hias ini karena mereka

juga menyadari bahwa *Philodendron majestic* mempunyai karakteristik daun yang bagus serta merupakan tanaman hasil persilangan sehingga tidak heran jika harganya cukup mahal.

c. Kehendak Bebas

Penerapan prinsip kehendak bebas terhadap penentuan harga tanaman hias *Philodendron majestic* di Lawe Florist ditunjukkan dengan Lawe Florist selaku pihak penjual memberikan kebebasan kepada pembeli untuk melakukan penawaran terhadap harga tanaman hias *Philodendron majestic* sampai kedua belah pihak sepakat dengan harga tanaman hias tersebut dan tidak ada unsur paksaan.

d. Tanggung Jawab

Mengingat bahwa harga tanaman hias *Philodendron majestic* cukup mahal, Lawe Florist menerapkan prinsip tanggung jawab dengan cara segera melakukan pengiriman apabila pembeli sudah melakukan transfer dan bila tanaman sudah dikirimkan, Lawe Florist juga akan memberikan nomor resi kepada pembeli. Selain itu Lawe Florist juga bersedia bertanggung jawab apabila terjadi kerusakan terhadap tanaman karena packing. Adapun bentuk tanggung jawab tersebut dilakukan dengan cara negosiasi dan mencari solusi bersama untuk kedua belah pihak.

e. Kebajikan

Penerapan prinsip kebajikan terhadap penentuan harga tanaman hias *Philodendron majestic* di Lawe Florist ditunjukkan dengan cara Lawe Florist telah menetapkan harga sesuai dengan harga pasar sehingga dalam penentuan harga *Philodendron majestic*, Lawe florist tidak mengambil keuntungan yang berlebihan.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan terkait mekanisme penentuan harga dalam jual beli tanaman hias *Philodendron majestic* di Lawe Florist, maka dapat ditarik kesimpulan: *Pertama*, Lawe Florist menentukan harga tanaman hias dengan cara mengecek harga pasar yang dilakukan dengan cara bertanya dengan sesama *Online Plant Seller (OPS)* dan dengan melihat trend. Selanjutnya dalam menentukan harga *Philodendron majestic* Lawe Florist juga mempunyai alasan tersendiri mengapa tanaman ini mempunyai harga yang cukup mahal. Adapun alasan tersebut diantaranya: karakteristik daun yang bagus, hasil persilangan dua jenis tanaman, dan perawatannya yang susah dengan resiko mati yang lebih besar. *Kedua*,

dalam menentukan harga tanaman hias *Philodendron majestic*, Lawe Florist telah menerapkan kelima prinsip etika bisnis Islam yaitu prinsip keesaan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab dan kebajikan. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa, ditinjau dari segi etika bisnis Islam, mekanisme penentuan harga dalam jual beli tanaman hias *Philodendron majestic* di Lawe Florist telah sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Pembeli Ph. Majestic, *Wawancara Pribadi*, 4 Mei 2021, jam 12.15-12.45 WIB.
- Al-Asqanlany, Al-Hafiz Ibnu Hajar, *Terjemah Bulughul Maram, Cet. Pertama*, Jakarta: Pustaka Amani, 1995.
- Arshaka, Pembeli Ph. Majestic, *Wawancara Pribadi*, 21 Mei 2021, jam 20.33-20.55 WIB.
- Badri, Muhammad Arifin bin, *Panduan Praktis Fikih Perniagaan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2018.
- Baidan, Nashiruddin dan Erwati Aziz, *Etika Islam dalam Berbisnis*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemah Al Ikhlas*, Jakarta: Samad, 2014.
- Fatoni, Siti Nur *Pengantar Ilmu Ekonomi (Dilengkapi Dasar-Dasar Ekonomi Islam)*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Indra, Pembeli Ph. Majestic, *Wawancara Pribadi*, 4 Mei 2021, 08.30-08.45 WIB.
- Intan Kirana, "Barang-Barang yang Pernah Jadi Mahal Banget di Indonesia", dikutip dari <https://www.kincir.com/chillax/epic-life/barang-barang-yang-pernah-jadi-mahal-banget-di-indonesia>, diakses 13 Februari 2021.
- Juliyani, Erly, "Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Ummul Qura*, (Lamongan), Vol. 7 Nomor 1, 2016.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Muslimin, Supriadi, dkk, Konsep Penentuan Harga Dalam Perspektif Islam, *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, (Gowa), Vol. 2 No.1, 2020.

- Naqvi, Syed Nawab Haider, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, terj. M. Saiful Anam dan Mubin, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Nurmahesa, Debbi, Pembeli Ph. Majestic, *Wawancara Pribadi*, 4 Mei 2021, jam 11.57-12.10 WIB.
- Nuryadi, Irwan Pembeli Ph. Majestic, *Wawancara Pribadi*, 5 Mei 2021, jam 04.30-05.00 WIB.
- Parakkasi, Idris dan Kamiruddin, “Analisis Harga dan Mekanisme Pasar Dalam Islam”, *Jurnal Laa Maysir*, (Makassar) Vol. 5 Nomor 1, 2018.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014.
- Rusdiyanto, Muhammad Faisol, Penjual Ph. Majestic, *Wawancara Pribadi*, 11 April 2021, jam 14.15-14.45 WIB.
- Soemarsono, *Peranan Pokok dalam Menentukan Harga Jual*, Jakarta: Rieneka Cipta, 1990.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019.
- Syaparuddin, *Ilmu Ekonomi Mikro Islam: Peduli Masalah Vs. Tidak Peduli Masalah*, Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2017.
- Wibowo, Sukarno dan Dedi Supriadi, *Ekonomi Mikro Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2017.
- Wicaksono, Yohanes Aryo, Pembeli Ph. Majestic, *Wawancara Pribadi*, 13 April 2021, jam 20.27-21.00 WIB.

